



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 4 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andri Darmawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 10.30 – 11.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Andri Darmawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 183/PUU-XXII/2024 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [00:50]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin memperkenalkan, Yang Mulia, yang hadir, saya Andri Darmawan, S.H., M.H., selaku Pemohon, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]**

Oke, terima kasih.

Agenda Persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan Permohonan Pemohon. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 183/2024. Jadi ini memang enggak telat, ya, Sidang Pendahuluannya karena ada Sidang PHPU Pilkada. Baru hari ini kita mulai normal kembali kondisinya di Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang. Dan ... apa namanya ... walaupun agak telat, tapi kan alasan pengujian ... apa ... Perkara Pilkada itu yang membuat menjadi telat.

Nah, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Sidang Pendahuluan ini adalah kami akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan Saudara, mulai dari Kewenangan, lalu Legal Standing atau ... apa namanya ... alasan mengajukan Permohonan, Alasan-Alasan Permohonan, nanti sampai kepada Petitum. Jadi pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan karena kami sudah membaca Permohonan Saudara dengan detail dan sudah ada telaaahnya juga di kami, kami hanya perlu mendengar poin-poinnya dari Saudara. Dipersilakan.

**4. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, izinkan kami mengajukan Permohonan perihal, Permohonan Pengujian secara materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya Andri Darmawan, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan advokat. Beralamat di Jalan Mayjend S. Parman, Kota Kendari, selaku Pemohon.

Pertama, Yang Mulia, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA [03:09]**

Apa? Organisasi Advokat ini, Saudara apa ini?

**6. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [03:11]**

Saya dari Kongres Advokat Indonesia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [03:14]**

Oke, silakan.

**8. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [03:14]**

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan, "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan seterusnya.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Bahwa dengan berpedoman pada syarat kedudukan hukum dalam Pengujian Undang-Undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut. Bahwa:

1. Adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945:
  - Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, kemudian berprofesi sebagai advokat berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 17 November 2015.
  - Bahwa Pemohon sebagai warga negara berprofesi sebagai advokat, berhak atas persamaan dan kedudukan hukum dalam pemerintahan, berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan seterusnya, Yang Mulia.
2. Kemudian, terkait dengan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan, tidak kami bacakan, Yang Mulia.
3. Kemudian selanjutnya, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik/khusus atau alasan atau aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
  - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pembatasan dimaksud merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintah dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami.
  - Bahwa sebagaimana diketahui Pimpinan Organisasi Advokat Peradi, Prof. Dr. Otto Hasibuan telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasarakatan oleh Presiden Republik Indonesia, tanggal 21 Oktober 2024. Tapi sampai saat ini, masih menjabat sebagai Ketua Umum Peradi.
  - Bahwa pada saat Rakernas Peradi tanggal 5 dan 6 di Bali, Prof. Otto menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas Peradi yang salah satunya adalah mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut SEMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat dan agar semua advokat yang telah disumpah bergabung ke organisasi Peradi, serta meminta agar Mahkamah Agung hanya

melakukan penyempuhan terhadap calon advokat yang diusulkan oleh Peradi.

- Bahwa rekomendasi Peradi yang disampaikan oleh Prof. Otto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Peradi, tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya saat ini sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga rekomendasi tersebut dapat saja dimaknai sebagai rekomendasi dari Kementerian Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasarakatan. Padahal rekomendasi tersebut bertentangan dengan kondisi faktual saat ini, yaitu banyaknya organisasi advokat yang secara facto ada, melaksanakan tugas dan fungsi organisasi advokat. Bahkan Peradi juga saat ini terpecah 3 organisasi advokat dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2014. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi yang secara de facto ada, yaitu Peradi dan KAI.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya, dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan individu atau kelompok organisasinya. Dan ke depan, dapat dipastikan bahwa Prof. Otto dalam melaksanakan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan akan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan organisasi Peradi. Sehingga secara faktual, Pemohon yang bukan Anggota Organisasi Advokat Peradi, tetapi sebagai Anggota Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional akibat adanya rangkap jabatan (...)

#### **9. KETUA: SALDI ISRA [08:32]**

Itu ada enggak di Permohonan Saudara yang Saudara sampaikan sebentar ini?

#### **10. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [08:33]**

Ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [08:35]**

Di halaman berapa?

**12. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [08:36]**

Di halaman 9, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [08:38]**

Kalau nama Otto itu sering ada beberapa kali disebut, tapi yang Anda sebutkan merugikan KAI segala macam itu, di mana? Di halaman berapa?

**14. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [08:45]**

Di halaman 9, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [08:47]**

Oke, sekarang ke Alasan-Alasan Permohonan.

**16. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [08:50]**

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, kami bacakan singkat, Yang Mulia. Permohonan a quo tidak nebis in idem, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [09:02]**

Oke, itu bisa dipahami. Lanjut ke alasan-alasan.

**18. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [09:04]**

Baik, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan.

1. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri.
  - Bahwa untuk maksud dan tujuan menjaga tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas profesi advokat, maka dibentuk suatu wadah organisasi advokat yang menjalankan beberapa fungsi, di antaranya membentuk kode etik, menegakkan kode etik, menyelesaikan masalah-masalah profesi, melaksanakan pendidikan profesi, membela hak-hak anggota, dan juga sebagai sarana saling berbagai informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi advokat, yang mana organisasi

dimaksud pada prinsipnya bersifat bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [09:51]**

Enggak usah dibacakan.

**20. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [09:52]**

Oke, selanjutnya bahwa makna kata *bebas* dan *mandiri* dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) tidak dijelaskan pemaknaannya dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi dalam Risalah Pembentukan Undang-Undang 18 Tahun 2003, alasan pembentukan Pasal 28 ayat (1) dapat dijabarkan sebagai berikut.

Bahwa hal ini menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri, sehingga diharapkan organisasi advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional, dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah.

Bahwa merujuk pada ratio legis atau alasan pembentukan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat mengenai organisasi advokat yang bebas, mandiri adalah lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai keadilan hukum dan menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri.

Bahwa dengan demikian, organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri dan menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintah dan harus mandiri dalam mengurus organisasi tanpa campur tangan kekuasaan pemerintah, termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah.

Bahwa untuk menjalankan organisasi advokat yang bebas, mandiri, maka tentunya organisasi advokat harus dijalankan oleh pengurus organisasi advokat yang independent dan fokus mengurus organisasi advokat dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah agar tujuan organisasi advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud.

Selanjutnya Yang Mulia, dua. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik

kepentingan agar menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum.

Bahwa teori konflik kepentingan adalah konsep yang menjelaskan situasi di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda atau kepentingan yang saling bertentangan yang dapat mempengaruhi objektivitas atau integritas dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan definisi 'konflik kepentingan' hingga sekarang. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang AP menyebut bahwa ... menyebutnya sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam menggunakan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya.

Bahwa dalam asas-asas umum pemerintahan, baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dikenal dengan asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dengan adanya konflik kepentingan, dapat mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara, berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang menjadi sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain.

Bahwa semangat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas advokat dan pejabat negara, sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas privasi selama memegang jabatan tersebut. Tetapi aturan a quo tidak melarang rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara, sehingga perlu dilakukan pembatasan yang tegas dalam undang-undang mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara.

Selanjutnya, 3. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.

Bahwa organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri untuk menjaga dan membantu (...)

## **21. KETUA: SALDI ISRA [13:51]**

Itu sudah tadi.

**22. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [13:52]**

Baik. Bahwa (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [13:54]**

Jangan diulang-ulang! Lanjut.

**24. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [13:55]**

Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara, juga menyebabkan organisasi yang dipimpin oleh pejabat negara yang menjadi bagian dari kekosongan pemerintahan, sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi yang bebas, mandiri, dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintah tidak dapat terwujud.

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kami ... untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional Para Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon, maka beralasan hukum apabila Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Petitem Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [14:42]**

Ya.

**26. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [14:43]**

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/Tahun 2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi, "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan

tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.” Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara atau pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah’.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Pemohon, Andri Darmawan, S.H., M.H., ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [16:38]**

Terima kasih, Saudara Pemohon ini Advokat sekaligus menjadi Prinsipal, ya.

Selanjutnya, kami akan memberikan nasihat berkenaan dengan Permohonan ini, yang pertama akan disampaikan oleh mantan advokat ini ... apa ... Pak Dr. Arsul Sani, biar Beliau menasihati lebih banyak nanti, kami menambah-nambah saja.

Yang Mulia Bapak Dr. Arsul, dipersilakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:10]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan yang saya hormati Saudara Pemohon, ya.

Ini baru pertama kali atau sudah sebelumnya pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**29. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [17:36]**

Sudah biasa, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:37]**

Oh, sudah biasa, ya. Pak Dr. Darmawan, jadi sudah tahulah, ya.  
Soal status penasihatannya itu ya, ini kalau dalam agama Islam hukumnya ini sebetulnya bukan wajib diikuti, tapi sunnah muakkad untuk diikuti.

**31. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [17:52]**

Baik, Yang Mulia.

**32. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [17:53]**

Pertama, saya kira di bagian Kewenangan Mahkamah. Sebelum itu, saya lihat di perihal, ya, ini istilahnya dibenari sedikit lah, karena katanya selain punctual itu juga harus correct. Kalau advokat itu, istilah Undang-Undang Dasarnya, ya, Undang-Undang Dasar UUD NRI Tahun 1945, pakai tahun, ya.

Nah, yang kedua terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya, ini ada baiknya juga dimasukkan tentang Ketentuan Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu kan belum ada. Yang ... itu yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya.

Ini yang terkait dengan kedudukan hukum Saudara sebagai Pemohon, ya. Nah, Saudara kan menjelaskan tadi, juga atas pertanyaan Yang Mulia Ketua Panel, ya. Saudara kan ini mengajukan Permohonan untuk dan atas nama diri sendiri sebagai orang yang berprofesi sebagai advokat, bukan atas nama Kongres Advokat Indonesia, betul begitu ya?

**33. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [19:24]**

Ya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:25]**

Meskipun Saudara adalah Anggota KAI?

**35. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [19:28]**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:28]**

Nah, Saudara tadi menyebutkan telah mengalami kerugian di halaman 9, ya.

**37. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [19:39]**

Ya, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:39]**

Keruginya apa lagi itu selain statementnya Pak Oto yang begitu? Apa? Itu supaya dipertajam, maksud saya enggak usah dijawab itu, ya, tapi agar dipertajam lagi, ya. Karena ini akan menentukan juga menurut pandangan saya, soal legal standing atau Kedudukan Hukum Saudara sebagai Pemohon, ya. Karena tentu nanti pembahasan di Para Yang Mulia itu terkait apakah ... karena yang dimohonkan ini ... apa ... menyangkut tentang organisasi advokat, ya. Barangkali kalau yang memohon KAI, ya, dan yang dimohon itu adalah larangan seorang pimpinan organisasi advokat menjadi pejabat negara, ya, itu barangkali unquestionable, gitu. Tapi begitu yang meminta itu adalah perorangan anggota advokat, itu tentu ... apa ... akan ada pembahasan yang lebih lanjut.

Nah, Saudara dalam tahap Sidang Pendahuluan ini, karena punya kesempatan untuk melakukan perbaikan, ini barangkali ini bisa di ... lebih dipertajam lagi, ya, kerugian konstitusional. Karena ini kalau menyimak dari apa yang Saudara sampaikan tadi, saya dengarkan dan ini memang juga ada, kerugian Saudara itu adalah kerugian yang sudah faktual, bukan lagi potensial. Kalimatnya, *telah mengalami kerugian konstitusional akibat adanya rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat Peradi yang merangkap sebagai Wamenko Hukham Imipas*, kan begitu, ya. Ini sarannya adalah agar dipertajam lagi, ya.

Yang berikutnya, ini sebenarnya secara implisit dalam Pokok Permohonan, ya, adalah tentang batu uji. Saudara sih secara implisit saya katakan sudah menguraikan. Tapi lebih baik kalau dibalik. Kenapa Pasal 28 ayat (3) yang sudah diberi pemaknaan oleh Putusan MK Nomor 91 Tahun 2022, ya, ini bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi, ya. Itu kan Saudara kemudian menggunakan landasan Pengujian Pasal 27 ayat (1), 28 ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), 28J ayat (2), ada 4, ya. Nah, ini kalau bisa dibalik, jangan ber-statement itu. Tapi ber-statement-nya pasal itu sebagaimana telah dimaknai itu bertentangan dengan ini karena ... gitu. Jadi, pendekatannya adalah ... apa ... induktif bukan deduktif. Bukan uraian umum kemudian disimpulkan, itu bertentangan dengan ini, dengan pasal sekian dari undang-undang dasar, itu. Sarannya begitu.

Yang berikutnya, ya, ini untuk Saudara pikirkan, ya, masih berkait dengan ... apa ... Pokok Permohonan Saudara adalah bahwa di Undang-Undang Advokat itu kan juga diatur. Tapi yang diatur bukan pimpinan organisasi advokat, tapi advokat.

**39. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [23:37]**

Ya, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:38]**

Yang Pasal 20 ayat (3), dimana dikatakan, kalau advokat itu menjadi pejabat negara, seperti sayalah, waktu jadi Anggota DPR, sekarang jadi Hakim MK, maka bukan mundur sebagai advokat, tapi tidak menjalankan profesi sebagai advokat, ya. Selama memangku jabatan tersebut. Kalau saya nanti pensiun atau berhenti jadi Hakim Konstitusi, kan saya boleh lagi jadi advokat, gitu kan begitu.

Nah, kenapa pilihannya Saudara harus berhenti, harus jelaskan. Kenapa pilihannya tidak, misalnya, mengikuti semangat yang ada di Pasal 20 ayat (3), yakni nonaktif, tidak melaksanakan tugas. Harus ... apa ... berhenti, ya, istilahnya apa pun lah, berhenti sementara, nonaktif, dan segala macam lah.

Nah, yang berikutnya, saya kira, meskipun ini Saudara orang KAI, Saudara ini orang KAI, ada baiknya juga Saudara lihat di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan PO-nya, kalau ada PO, Peradi, itu lho. Mereka sendiri berbunyi apa, gitu lho, terkait dengan katakanlah, situasi seperti yang melekat pada Prof. Otto Hasibuan, kalau kasus konkretnya kan demikian, itu lho. Nah, itu untuk memperkuat argumentasi Saudara, saya kira kan akses terhadap AD/ART, maupun PO, organisasi advokat itu kan terbuka untuk publik, jadi walaupun bukan anggotanya, kan bisa tahu juga.

**41. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [25:33]**

Baik, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:33]**

Nah, dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan, terima kasih.

**43. KETUA: SALDI ISRA [25:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:52]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Saudara Pemohon, ya?

**45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:04]**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:05]**

Kuasa sekaligus sebagai Prinsipal, ya. Di sini, ini kan Pengujian tentang Undang-Undang Advokat ini sudah ada beberapa ya, sudah banyak, mungkin juga bisa Saudara masukkan, jika di-explore bisa lebih luas dengan ... apa ... menyandingkannya untuk kebutuhan di Permohonan Saudara ini.

Ini kan pada intinya, ya, ada hal-hal yang memang dianggap ... apa ... larangan, yang Saudara inginkan itu kan larangan pimpinan advokat itu juga menjadi ... apa ... pimpinan partai politik dan sebagainya, atau bahkan menjadi pejabat negara.

Nah, ini saya lihat di dalam ketentuan norma yang Saudara ini ada beberapa Pasal 28 dan seterusnya, kemudian juga batu ujinya ini ada empat pasal dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara ajukan.

Saya hanya menambahkan sedikit, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, nah ini tentang identitas dulu ini, Saudara Kuasa. Ini kan Saudara di P-nya itu di P-1 sampai P-5 itu saya lihat, ya ada beberapa mengenai kartu, kemudian juga bukti fotokopi Berita Acara Sumpah dan sebagainya. Kemudian juga ada ... apa ... ada bukti-bukti lain, tetapi Saudara di sini justru ... tadi kan di KAI ya?

**47. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [27:38]**

Ya, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:39]**

Saudara belum menyertakan bukti Kartu Tanda Advokat Saudara, KAI itu.

**49. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [27:44]**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:45]**

Di dalam ... bahwa Saudara resmi mendaftar atau menjadi anggota itu belum ada di bukti.

**51. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [27:51]**

Ya kami akan masukkan, Yang Mulia. Kami baru masukkan SK Pengangkatan sebagai advokat.

**52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:54]**

Justru itu yang penting, karena itu selalu menjadi bagian yang penting beracara di Mahkamah untuk menyertakan di dalam berkasnya sebagai bukti.

Kemudian di struktur dan format, saya kira juga sudah sesuai dengan Pasal 10. Ya, tidak banyak yang (ucapan tidak terdengar jelas). Cuma ada beberapa catatan itu, di Kewenangan saja mungkin ... apa ... mungkin Saudara perlu juga ... ada beberapa pasal yang Saudara masukkan di sini, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin Saudara bisa tambah juga Pasal 1 angka 3 itu, jangan lupa itu, PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perundang-Undangan. Itu yang Saudara ... Pengujian Undang-Undang Saudara masukkan juga di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga Saudara menjelaskan di dalam Permohonan ini, ya mengenai ... apa ... ketidakpastian, itu kan. Saudara juga mengelaborasinya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan yang kebetulan juga dia adalah pimpinan salah satu Organisasi Advokat Peradi dan juga dia sebagai Wakil Menteri Koordinator yang Saudara sebutkan di sini.

Nah, ini Saudara harus lebih dielaborasi, gitu ya. Kemudian apakah memang ini sekadar asumsi Saudara saja, kemudian akan menimbulkan ketidak ... atau dengan adanya pembatasan ini, apakah memang sesungguhnya tidak ... strictly tidak boleh dirangkap. Itu Saudara harus jelaskan, ya. Nah, ini dari sini Saudara mungkin nanti mengenai ketidakpastian sebagai advokat, bukan dari Peradi misalnya, gitu kan. Dan sebagaimana akibat terhadap hak-hak dari Pemohon itu sendiri, Saudara juga mungkin nanti bisa Saudara gali juga itu, ya. Di ... apa ... di Indonesia juga mungkin ... karena kalau Saudara ingin satu itu kan, ternyata juga saat ini juga, di Peradi itu sendiri ada beberapa data faktual yang kita lihat di dalam kondisi organisasi ini kan, banyak sekali sekarang. Bahkan menentang Putusan Mahkamah konstitusi juga, ya. Enggak tahu kalau KAI, mudah-mudahan hanya satu, ya. Kalau Peradi itu, setidaknya-tidaknya kurang dari tiga. KAI itu dua, ya?

**53. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [30:28]**

Dua, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:29]**

Sudah dua, belum yang lain. Yang padahal sudah jelas betul. Nah, apalagi di sini juga minta untuk ... apa ... menegaskan itu untuk ketidakjelasan rangkap ini menjadi lebih pasti, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul.

Kemudian juga mengenai ... Saudara bisa kaitkan juga dengan di Indonesia ini seperti apa? Ada enggak organisasi tertentu yang memang itu dipimpin oleh mereka, yang artinya yang dipimpin oleh pejabat misalnya, gitu ya. Nah, apakah misalnya seperti organisasi yang lain misalnya sebagai contoh, organisasi olahraga itu bisa enggak itu dirangkap? Atau mungkin di negara-negara tetangga kita, negara lain yang mungkin, apakah ada jabatan pimpinan advokat di negara itu misalnya, dia juga bisa dipimpin oleh pejabat negara atau setidaknya mereka yang menjadi pimpinan di partai politik. Nah, itu juga bisa menjadi catatan. Nah, ini belum diuraikan oleh Saudara. Saudara bisa memberi contoh-contoh itu misalnya kalau ada di Indonesia organisasi lain selain dari Peradi yang dirangkap apa tidak, gitu lho. Nah, supaya tidak terjadi konflik interest itu seperti apa, gitu ya. Itu juga Saudara harus elaborasi, supaya lebih jelaslah, lebih padat lah Permohonan Saudara, apalagi sudah sering beracara. Ini menarik sebenarnya, Permohonan ini, tapi untuk lebih menjadi pelengkap, silakan apabila Saudara anggap perlu untuk menjadi bahan perbaikan penasihatan ini.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof.

**55. KETUA: SALDI ISRA [32:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Saudara Pemohon, ya, itu beberapa nasihat. Saya menambahkan sedikit saja. Pertama, tadi di perihal sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, tapi saya juga menambahkan. Jadi Pasal 28 ayat (3), undang-undang, bla, bla, bla dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan ada di Petitem Saudara, ya?

**56. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [32:52]**

Ya.

**57. KETUA: SALDI ISRA [32:52]**

Dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar (...)

**58. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [32:57]**

Baik.

**59. KETUA: SALDI ISRA [32:57]**

Negara Republik Indonesia, itu diperbaiki yang pertama.

Yang kedua, benar tadi soal PMK sudah diingatkan, supaya dibaca lagi, PMK terbaru. Dan ini yang paling penting ini ... apa ... soal legal standing. Nah, di diri Saudara ini Anda mewakili pribadi atau mewakili organisasi? Nah, itu harus jelas, walaupun secara state lisan, ya ... apa ... secara pribadi, tapi itu tidak terurai dengan jelas, kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang Saudara alami dengan kondisi seperti itu? Lalu kemudian Anda tempelkan itu dengan organisasi.

Nah, Anda kan tidak bisa mewakili organisasi, ndak ada surat mandat kepada Saudara dari organisasi. Nah, itu kalau tidak klir, ini bisa tidak memiliki legal standing. Karena yang dipersoalkan dengan mengambil kasus konkret yang terjadi kepada Pak Otto Hasibuan itu, karena mengancam organisasi di tempat advokat Saudara berlindung kan? Nah, itu harus klir itu.

Nah, kira-kira secara personal, secara pribadi, kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Saudara atau berpotensi dialami? Kalau soal SEMA itu kan soal pelantikan, ya kan pengambilan sumpah. Saudara sudah diambil sumpahnya. Nah, itu kan sudah diambil. Lalu kerugian apa lagi yang Saudara alami? Nah, itu harus terurai dalam Permohonan ini, agar kami bisa paham bahwa kalau ada orang dari organisasi advokat, lalu kemudian dia menjadi pejabat di pemerintah, nah itu bagaimana ancaman atau potensi ancamannya kepada para advokat, itu harus klir di sini. Itu yang paling penting Saudara jelaskan. Sebab Saudara tidak bisa menjelaskan sebagai organisasi, kecuali ada surat mandat dari KAI yang menunjuk Saudara sebagai kuasa. Tapi Pemohonnya tetap organisasi, tapi ini kan pribadi atau perorangan. Nah, legal standing-nya mesti legal standing perorangan.

Jadi kerugian-kerugian atau potensi kerugian apa yang Saudara alami atau yang akan Saudara alami kalau seseorang dari organisasi advokat menjabat sebagai pejabat negara? Itu harus klir yang soal seperti itu. Itu yang pertama di legal standing.

Nah yang berikutnya, yang harus dijelaskan kepada kami, itu adalah Anda menjelaskan alasan-alasan ya, ada tiga poin. Tapi di ujung, itu tidak dijelaskan, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertentangan itu belum kelihatan, meskipun di dua poin terakhir, di dua sub terakhir tersebut kan, pasal konstitusinya, tapi pertentangannya itu tidak kelihatan. Mengapa misalnya, kalau orang tidak ... apa ... mengundurkan diri, dia bertentangan misalnya dengan ... apa namanya ... Pasal 28 ... sebentar, saya cek.

**60. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [36:17]**

D.

**61. KETUA: SALDI ISRA [36:18]**

28D, nah itu belum dijelaskan, kecuali sekadar mengutip saja.

**62. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [36:22]**

Baik.

**63. KETUA: SALDI ISRA [36:23]**

Karena yang kami nilai alasannya itu. Apa benar harus mengundurkan diri? Nah, itu ... itu soal lain yang harus di ... dijelaskan. Apakah tidak cukup selama menjabat itu nonaktif saja? Atau tidak berpraktik? Ya, nonaktif lah itu di kantor advokat. Atau kalau dia jadi pengurus advokat, dia nonaktif dari pengurus advokatnya itu. Kan kalau ada ... apa namanya ... toko advokat digunakan sebagai ... apa ... sebagai pejabat negara, itu kan prestasi juga. Nah, yang harus dipikirkan adalah keberadaannya dalam organisasi advokat.

Saya misalnya ini dosen, tapi jelas bahwa saya cuti di luar tanggungan negara. Jadi ndak ada kewajiban, ndak ada hubungan hierarki lagi dengan institusi. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Saudara, apakah mengundurkan diri, nonaktif atau segala macam, tolong ini dipikirkan. Supaya ... apa namanya ... ini tidak merusak karier juga. Siapa tahu nanti suatu waktu Anda yang diminta jadi menteri atau wakil menteri kan, gara-gara mengajukan ini, jadi terhambat jadinya. Wah ini mau meninggalkan organisasi advokat atau mau masuk ke sini? Itu harus dipikirkan dengan baik oleh Saudara.

Jadi kita (Mahkamah) atau Mahkamah Konstitusi, itu akan selalu mempertimbangkan dengan saksama apa untung, apa ruginya Permohonan ini. Itu yang ... yang paling penting Saudara pikirkan dengan baik-baik. Ini kebetulan ada di tempat organisasi lain. Kalau suatu waktu misalnya Presiden KAI misalnya diminta, gimana? Nah, gitu. Jadi ini harus ditimbang, apakah berhenti atau cukup dengan tidak aktif. Nah, itu ... itu yang harus dipikirkan.

Dan terakhir, ini Anda harus jelaskan juga ke kami, Anda ini menguji undang-undang atau menguji Putusan Mahkamah Konstitusi sih? Nah itu, ya kan.

**64. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [40:40]**

Ya.

**65. KETUA: SALDI ISRA [40:41]**

Karena itu kan sekarang yang Anda minta kami menilai lagi, itu adalah apa yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, karena pasal itu sudah dimaknai. Nah, tolong diberi juga argumentasi itu.

**66. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [40:53]**

Baik.

**67. KETUA: SALDI ISRA [40:54]**

Ya, itu beberapa halnya. Dan yang terakhir sekali, ini secara susunan, ya, apakah tepat misalnya Saudara meletakkan tambahan itu tidak merangkap sebagai ... kan pejabat negara ini?

**68. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:12]**

Ya.

**69. KETUA: SALDI ISRA [41:12]**

Ya, kan?

**70. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:13]**

Ya.

**71. KETUA: SALDI ISRA [41:13]**

Atau ini tidak merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara? Mungkin di belakangnya?

**72. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:22]**

Oh, di belakang (...)

**73. KETUA: SALDI ISRA [41:22]**

Ini secara kalimatnya, tapi terserah Saudara (...)

**74. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:25]**

Baik.

**75. KETUA: SALDI ISRA [41:25]**

Memilihnya.

**76. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:25]**

Baik.

**77. KETUA: SALDI ISRA [41:26]**

Kami yang paling penting adalah dua hal tadi. Soal legal standing Anda, Anda punya hak untuk mengajukan ini, punya alas hukum. Lalu kemudian alasan-alasan mengapa ia bertentangan dengan pasal-pasal di konstitusi, ya.

**78. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:42]**

Baik, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [41:43]**

Nah, itu yang Saudara pikirkan dengan ... dengan baik. Kira itu yang perlu Saudara pikirkan. Ada yang mau disampaikan? Satu, dua kata silakan.

**80. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:54]**

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia. Nanti di ... segala koreksi dan masukannya, kami akan masukkan di Perbaikan, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [40:00]**

Ya, paling tidak dipertimbangkanlah, ya, dipertimbangkan. Jangan diambil semuanya, belum tentu benar juga nasihat ini!

Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki, jika mau memperbaiki Permohonan ini. Jadi, begitu selesai di sini, Anda punya banyak pilihan. Memperbaiki Permohonan dengan mengambil beberapa nasihat Hakim, atau terus tanpa perbaikan, boleh juga, atau menarik Permohonan. Kalau terpikir misalnya, ah kalau begitu, ini belum tentu juga merugikan ini, bisa ditarik juga. Ada tiga pilihan Saudara, itu terpulang kepada Saudara untuk mengambil sikap. Tapi ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang.

Jadi, dengan demikian, Saudara paling lambat menyerahkan perbaikan itu adalah Senin, 17 Maret 2025. Bisa jadi tanggal 17 Maret itu

nanti akan Sidang Perbaikan Permohonan, kalau Anda menyerahkan perbaikan.

**82. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:02]**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [41:03]**

Nah, itu. Nanti kalau mau memperbaiki, tolong berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy-nya disampaikan kepada Mahkamah. Pada tanggal paling lambat, Senin, 17 Maret 2025. Itu saja yang perlu disampaikan, termasuk tadi bukti-bukti yang diperlukan tadi.

**84. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:23]**

Baik, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [41:24]**

Kartu Advokat. Cukup?

**86. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [41:25]**

Cukup, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [41:26]**

Yang Mulia, Pak Arsul, yang mau ditambahkan? Yang Mulia, Pak Ridwan? Cukup.

Dengan demikian, Sidang dengan agenda Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan Pemohon untuk Perkara 183/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB**

Jakarta, 4 Maret 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

